



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TENTANG

**STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
KHUSUSNYA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Khususnya Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH KHUSUSNYA ALAT ANGKUT DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Barang Milik Daerah, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang, adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna Barang, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Standar Barang, adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan daerah.
11. Standar Kebutuhan, adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan daerah.
12. Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional Jabatan, adalah kendaraan bermotor yang digunakan pejabat Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
13. Tenaga Fungsional Umum, adalah tenaga yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Procurement, adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE, adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
16. E-Tendering, adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem Pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
17. Katalog elektronik yang selanjutnya disebut E-Catalogue, adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
18. E-Purchasing, adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
19. Portal Pengadaan Nasional, adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
20. Tenaga Fungsional, adalah Tenaga Perawat, Bidan, Pengawas TK/SD, Penilik PAUD, Pengamat Pengairan, Pengamat Jalan dan Penyuluh Pertanian.

Pasal 2

Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah berupa AADB Dinas Operasional Jabatan dan Tenaga Fungsional berfungsi sebagai pedoman bagi :

- a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan dalam bentuk pengadaan BMD berupa AADB Dinas Operasional Jabatan;
- b. Pengelola Barang dalam menelaah Perencanaan Kebutuhan BMD dalam bentuk pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan yang disusun oleh Pengguna Barang.

Pasal 3

Standar Barang dan Standar Kebutuhan mengatur batas tertinggi atas spesifikasi teknis dan jumlah maksimum yang dimiliki oleh tiap individu terhadap AADB Dinas Operasional Jabatan dan Tenaga Fungsional yang dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Tenaga Fungsional dilakukan secara E-Purchasing melalui E-Catalogue baik spesifikasi maupun harganya.
- (2) Dalam hal spesifikasi maupun harga tidak tercantum dalam E-Catalogue, maka mekanisme pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Tenaga Fungsional mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 5 Pebruari 2018

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Pebruaris 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 14 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : _____

**DAFTAR STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
KHUSUSNYA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

A. STANDAR BARANG

| KUALIFIKASI | JENIS | KAPASITAS MESIN | JUMLAH SILINDER |
|--------------------|--|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Sedan | 3.500 cc | 6 |
| | SUV (<i>Sport Utility Vehicles</i>) | 3.500 cc | 6 |
| B | Sedan | 2.500 cc | 4 |
| | SUV | 3.000 cc | 6 |
| C | Sedan | 2.000 cc | 4 |
| D | SUV | 2.500 cc | 4 |
| E | SUV | 2.000 cc | 4 |
| F | MPV (<i>Multi Purpose Vehicles</i>) | 2.000 CC bensin atau 2.000 cc Diesel | 4 |
| G | MPV (<i>Multi Purpose Vehicles</i>) | 1.500 cc | 4 |
| | Sepeda Motor | 150 cc | 1 |
| | Sepeda Motor | 125 cc | 1 |

B. STANDAR KEBUTUHAN

| TINGKAT JABATAN | JUMLAH MAKSIMUM YANG DIMILIKI OLEH TIAP INDIVIDU | PILIHAN JENIS | KELAS MAKSIMUM |
|---------------------------------|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bupati dan yang setingkat | 2 | Sedan dan/atau SUV (<i>Sport Utility Vehicles</i>) | Kualifikasi A |
| Wakil Bupati dan yang setingkat | 2 | Sedan dan/atau SUV | Kualifikasi A |
| Eselon IIa dan yang setingkat | 1 | SUV | Kualifikasi D |
| Eselon IIb dan yang setingkat | 1 | SUV | Kualifikasi D |
| Eselon IIIa dan yang setingkat | 1 | MPV | Kualifikasi F |
| Eselon IIIb dan yang setingkat | 1 | MPV (<i>Multi Purpose Vehicles</i>) | Kualifikasi F |
| Eselon IVa dan yang setingkat | 1 | Sepeda Motor | Kualifikasi G |
| Eselon IVb dan yang setingkat | 1 | Sepeda Motor | Kualifikasi G |
| Tenaga Fungsional | 1 | Sepeda Motor | Kualifikasi G |

BUPATI PROBOLINGGO**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**